



SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
NATIONAL ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATE

AL.601 / 335 / 12 / DK / 2020
No.

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>
GAS NURI ARIZONA	PNKR	TANJUNG PRIOK	5176

Sistem Anti Teritip yang diatur sesuai dengan Annex 1 belum diterapkan selama atau setelah pembangunan kapal ini. ☐

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has not been applied during or after construction of this ship.

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan oleh: ☒

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied on this ship previously, but has been removed by facility:

- Nama dan Tempat Galangan : **PT. WARUNA NUSA SENTANA**
Name and Place of Facility
- Tanggal Pembersihan : **07 FEBRUARI 2020**
Date of removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, akan tetapi telah dilapisi dengan cat pelapis yang dilaksanakan oleh: ☐

An Anti-Fouling System has been applied on this ship previously but has been covered with a sealer coat applied by:

- Nama dan Tempat Galangan : --
Name and Place of Facility
- Tanggal Pembersihan : --
Date of removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan pada kapal ini sebelum tanggal ... akan tetapi harus dibersihkan atau dilapisi dengan cat pelapis sebelum tanggal ... ☐

An Anti-Fouling System has been applied on this ship prior to ... but must be removed or covered with a sealer coat prior to ...

DENGAN INI MENYATAKAN:

THIS IS TO CERTIFY:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; dan
That the ship has been surveyed in accordance with Article 44 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.
That the survey shows that the Anti-Fouling System of the ship there of are in all respects satisfactory and that ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini: **13 FEBRUARI 2020**
Completion date of survey on which this certificate is based

FEBRUARY 13th, 2020

Sertifikat ini berlaku sampai 10 AGUSTUS 2022 dan wajib menjalani pemeriksaan berkala jika Sistem Anti Teritip berubah sesuai Pasal 44 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir di baliknya.

This certificate is valid until AUGUST 10th, 2022 and subject to survey regularly in case of the Anti-Fouling System is removed in accordance with Article 44 of the Regulation as form behind.

Diterbitkan di **JAKARTA**
Issued at

Pada tanggal **13 MEI 2020**
Date on **MAY 13th 2020**

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

U.b.
For

PUP NO. 820200513132704

KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND
SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

